



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Model 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

**Nomor 4/Pid.C/2022/PN Srp**

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Mambang Hartono**;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Tempat lahir : Malang;  
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 31 Juli 1971;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Agama : Islam ;  
Alamat : Lingk Samplangan, Kel/ Desa Samplangan,  
Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

Terdakwa tidak ditahan;

**SUSUNAN PERSIDANGAN:**

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum ..... Hakim;

Gede Eko Prayudi, Amd., S.H. .... Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Terdakwa dipanggil untuk memasuki ruang sidang;

Terdakwa datang menghadap sendiri ke ruang sidang tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan Pasal 15 huruf b Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum ;

Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan atas Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan tersebut;

Persidangan lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti, dan Penyidik pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Semarang mengajukan alat bukti berupa barang bukti 1 (satu) buah kartu tanda penduduk atas nama Bambang Hartono serta Saksi-Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan tertanggal 24 April 2022, yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. I Gusti Ayu Dewi Kusumawati, SE

2. Ni Ketut Mustiari;

Atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi;

Selanjutnya telah didengar pula keterangan Terdakwa yang sesuai dengan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan oleh Penyidik tertanggal 18 April 2022;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dan terakhir telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa tersebut ;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;
- Telah memberitahukan tentang tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut ;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti tersebut, maka Hakim Pengadilan Negeri Semarang memperoleh fakta dan keadaan bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 bertempat di Jalan Rama, Kabupaten Klungkung, Terdakwa telah melakukan pelanggaran membuang sampah atau limbah ke sungai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Semarang berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 15 huruf b Perda Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, selain hal tersebut Terdakwa juga belum pernah dihukum, maka Hakim Pengadilan Negeri Semarang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang bahwa pidana yang adil dan bermanfaat bagi diri Terdakwa adalah pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Bambang Hartono;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Bambang Hartono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pelanggaran Pasal 15 Huruf b Perda Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - Satu lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Bambang Hartono;dikembalikan kepada terdakwa;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada **hari Kamis, tanggal 21 April 2022** oleh Anak **Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum** Hakim Pengadilan Negeri Semarang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Gede Eko Prayudi, A.Md., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dihadiri oleh Penyidik pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Semarang dan dihadiri pula oleh Terdakwa;

Panitera Pengganti

ttd

Gede Eko Prayudi, A.Md., S.H.

Hakim

ttd

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum